

أصول الحكم
Ushul Al-Hukm
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

**Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Pada UKM :
Preskripsi Tantangan Dan Peluang Dalam Era Global
Halal Industri**

**Saiful Arif¹, Tatha Amelia Fretika², Devi Triana³, Lailatul Fitria⁴, Muhammad
Ersya Faraby⁵**

1. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
220721100090@student.trunojoyo.ac.id
2. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
220721100118@student.trunojoyo.ac.id
3. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
220721100114@student.trunojoyo.ac.id
4. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
220721100143@student.trunojoyo.ac.id
5. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
ersya.faraby@trunojoyo.ac.id.

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 14, 2025
Accepted : November 27, 2025

Revised : October 06, 2025
Available online : December 05, 2025

How to Cite: Saiful Arif, Tatha Amelia Fretika, Devi Triana, Lailatul Fitria, & Muhammad Ersya Faraby. (2025). Implementation of Sharia Economic Principles in SMEs: Prescription of Challenges and Opportunities in the Era of the Global Halal Industry. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 79–87. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i12.27>

Implementation of Sharia Economic Principles in SMEs: Prescription of Challenges and Opportunities in the Era of the Global Halal Industry

Abstract. This study aims to provide a prescriptive framework for implementing Islamic economic principles among Small, and Medium Enterprises (SMEs) in addressing challenges and opportunities within the era of global halal industry. Using a qualitative descriptive approach based on literature review, this research examines the relevance of core Islamic economic values such as justice ('adl), trustworthiness (amanah), public interest (maslahah), and transparency in strengthening the global competitiveness of MSMEs. The findings reveal that the application of Islamic economic principles has significant potential to enhance business sustainability and increase consumer trust in halal products. However, empirical evidence indicates that implementation remains constrained by limited Islamic financial literacy, weak halal value chain integration, and restricted access to sharia-based financing. Therefore, this study recommends strategic collaboration among governments, Islamic financial institutions, and halal business incubators to build an SME ecosystem that upholds Islamic values while remaining adaptive to global economic developments.

Keywords: Islamic Economic Principles, MSMEs, Global Halal, Challenges and Opportunities.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi implementasi prinsip ekonomi syariah bagi Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi industri halal. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah relevansi nilai-nilai dasar ekonomi syariah seperti keadilan ('adl), amanah, maslahah (kemaslahatan), dan transparansi dalam pengembangan UKM yang berdaya saing global. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat keberlanjutan usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Namun, secara empiris, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, lemahnya integrasi rantai nilai halal, serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan inkubator bisnis halal untuk membangun ekosistem UKM yang berorientasi pada nilai-nilai syariah sekaligus adaptif terhadap perkembangan global.

Kata Kunci: Prinsip Ekonomi Syariah, UKM, Global Halal, Tantangan dan Peluang.

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip ekonomi syariah pada sektor UKM menjadi penting di era globalisasi dan perkembangan industri halal, karena UKM berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih banyak pelaku UKM yang belum memahami prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba dalam aktivitas usaha mereka (Rahman, 2023). Berbagai studi menunjukkan bahwa potensi UKM Indonesia untuk berpartisipasi dalam industri halal global sangat besar, tetapi terhambat oleh rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses pembiayaan syariah, serta lemahnya penerapan rantai nilai halal secara menyeluruh (Sari & Maulana, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga sertifikasi halal melalui digitalisasi layanan, peningkatan literasi syariah, serta pembentukan halal *business incubator* agar UKM mampu bertransformasi menjadi pelaku usaha yang sesuai prinsip syariah dan berdaya saing global (Hidayat, 2025).

Dalam konteks ini, data statistik berikut menjadi acuan penting dalam menganalisis perkembangan UKM halal di Indonesia. Pada laporan *State of Global Islamic Economy* (SGIE) 2023/2024, ekosistem halal mencakup banyak sektor, yaitu makanan, obat-obatan, kosmetik, fesyen, keuangan, pariwisata, media hingga

rekreasi. Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam *Global Islamic Economy Indicator 2023* dengan raihan nilai GIEI sebesar 80,1. Secara lebih rinci, Indonesia meraih nilai 93,2 untuk keuangan syariah, 94,4 untuk makanan halal, 60,7 untuk wisata ramah muslim, 66,3 untuk modest fashion, 52,4 untuk media dan rekreasi, serta 58,6 untuk obat – obatan dan kosmetik halal.

Tabel 1. Data indikator sektor halal *global islamic economy indikator* (GIEI).

	GIEI	Islamic Finance	Halal Food	Muslim Friendly Travel	Modest Fashion	Media & Recreation	Halal Pharma & Cosmetics
Malaysia	193.2	408.7	128.0	99.4	73.6	74.4	73.9
Saudi Arabia	93.6	194.9	48.5	99.7	34.3	37.5	34.4
Indonesia	80.1	93.2	94.4	60.7	66.3	52.4	58.6
United Arab Emirates	79.8	115.7	59.2	136.2	51.3	44.5	41.3
Bahrain	75.0	125.1	55.0	88.1	33.4	46.9	38.5
Iran	74.6	159.8	41.2	65.7	20.5	24.2	33.1
Turkiye	74.0	46.1	85.1	161.8	86.2	46.0	52.6
Singapore	62.7	52.2	67.7	50.3	64.3	72.6	79.9
Kuwait	60.2	123.6	42.2	28.7	20.0	26.8	29.2
Qatar	57.1	74.4	49.7	60.4	37.4	63.3	37.2
Jordan	52.2	65.6	49.4	88.3	22.1	26.3	39.9
Oman	50.0	78.7	48.3	48.0	20.1	24.4	26.3
Pakistan	47.5	69.6	51.4	38.4	27.5	17.2	28.6
South Africa	44.7	51.1	53.8	25.3	32.4	31.9	43,2
United Kingdom	44.7	46.0	43.7	28.1	47.7	54.4	48.2

Sumber: *State Of Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024.*

Data menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi ketiga dalam sektor *Global Islamic Economy*, padahal harapannya Indonesia dapat menjadi pemimpin utama dalam ekspor dan pengembangan industri halal. Untuk mencapai hal tersebut, penerapan prinsip ekonomi Islam menjadi penting agar UKM mampu lebih inovatif dan kompetitif di pasar global. Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, kegiatan ekonomi harus berlandaskan *maslahah* (kemaslahatan umum) dan menjauhi *mafsadah* (kerusakan), dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan sosial melalui keseimbangan aspek material dan spiritual. Ia menekankan nilai keadilan, amanah, niat ikhlas, dan etika bisnis sebagai pedoman agar pelaku usaha tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga memperoleh keberkahan. Namun, penelitian terkini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip tersebut; Rahman (2023) menegaskan pentingnya prinsip

syariah bagi keberlanjutan UKM, Fadilah (2024) menyoroti lemahnya infrastruktur halal, sementara Sari dan Maulana (2022) menawarkan solusi digitalisasi yang dikritik Yusuf (2023) karena belum disertai penguatan nilai syariah. Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali tetap relevan hingga kini karena menegaskan bahwa penguatan UKM halal tidak cukup hanya secara teknis atau administratif, tetapi juga harus berakar pada nilai *maslahah*, keadilan, dan akhlak sebagai ruh utama ekonomi syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (*falāh*) dengan berlandaskan nilai keadilan (*‘adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial serta menjauhi praktik yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maysir (Rahman, 2023). Dalam konteks usaha kecil dan menengah (UKM), penerapan prinsip ekonomi syariah menuntut pelaku bisnis untuk menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana ibadah dan pemberdayaan masyarakat (Hasan, 2024).

Pemikiran Al-Ghazali (1997) dalam *Ihya’ Ulum al-Din* menegaskan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya berorientasi pada *maslahah*, yakni menciptakan manfaat yang luas bagi umat serta menghindari mafsadah (kerusakan). Tujuan utama ekonomi bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi membangun kesejahteraan sosial melalui nilai moral, keadilan, dan keberkahan. Senada dengan itu, Chapra (2000) menyatakan bahwa ekonomi Islam menuntun keseimbangan antara efisiensi pasar dan distribusi yang adil.

Dalam praktiknya, banyak UKM yang mulai menerapkan prinsip syariah seperti transparansi, kejujuran (*shiddiq*), dan keadilan, tetapi masih terbatas pada aspek moral. Belum banyak pelaku yang mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem keuangan, manajemen, dan rantai pasok bisnis (Sari & Maulana, 2022). Oleh karena itu, implementasi ekonomi syariah di sektor UKM masih memerlukan penguatan literasi, sistem pembiayaan berbasis syariah, serta pembentukan ekosistem halal yang berkelanjutan (Nasution, 2025).

Konsep Global Halal

Istilah Global Halal merujuk pada jaringan industri dan pasar global yang memproduksi, mendistribusikan, serta mengonsumsi produk dan jasa sesuai standar halal internasional. Industri ini mencakup sektor makanan, kosmetik, farmasi, keuangan, fashion, hingga pariwisata. Laporan *State of Global Islamic Economy* (SGIE) 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dunia dengan skor GIEI 80,1, menandakan potensi besar dalam pengembangan ekosistem halal nasional (INDEF, 2025).

Tren global menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk halal meningkat signifikan karena kesadaran konsumen akan kualitas, keamanan, dan etika produksi (Sukmawati, 2023). Halal kini bukan sekadar label religius, tetapi menjadi *value proposition universal* yang menekankan kebersihan, kejujuran, serta keberlanjutan.

Namun, industri halal global masih menghadapi tantangan seperti lemahnya integrasi rantai nilai halal (*halal value chain*), biaya sertifikasi yang tinggi, dan ketimpangan antara pelaku besar dan UKM (Fadilah, 2024).

Tren global menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk halal meningkat signifikan karena kesadaran konsumen akan kualitas, keamanan, dan etika produksi (Sukmawati, 2023). Halal kini bukan sekadar label religius, tetapi menjadi *value proposition universal* yang menekankan kebersihan, kejujuran, serta keberlanjutan. Namun, industri halal global masih menghadapi tantangan seperti lemahnya integrasi rantai nilai halal (*halal value chain*), biaya sertifikasi yang tinggi, dan ketimpangan antara pelaku besar dan UKM (Fadilah, 2024).

Transformasi digital turut menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi halal global. Inovasi seperti *blockchain* untuk *halal traceability*, *fintech syariah*, dan *e-commerce* halal dinilai mampu memperluas akses pasar serta meningkatkan transparansi produk (Hidayat, 2025). Oleh karena itu, integrasi teknologi dan nilai-nilai syariah menjadi kunci keberhasilan Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia.

Korelasi Prinsip Ekonomi Syariah dan Global Halal

Keterkaitan antara prinsip ekonomi syariah dan konsep global halal bersifat sangat erat dan saling melengkapi. Prinsip ekonomi syariah menyediakan landasan etika dan spiritual bagi aktivitas ekonomi halal, sementara industri halal merupakan wujud konkret dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam skala global. Dengan kata lain, ekonomi halal adalah manifestasi praktis dari prinsip ekonomi syariah dalam konteks modern.

Nilai – nilai *maqasid al – syari’ah* seperti keadilan, amanah, dan *maslahah* menjadi dasar bagi pembangunan industri halal yang berkelanjutan. Menurut Rahman (2023), penerapan prinsip *maqasid syariah* dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal, karena bisnis tidak hanya mengejar profit, tetapi juga membawa manfaat sosial. Fadilah (2024) menegaskan bahwa integrasi halal value chain akan berjalan efektif apabila dilandasi prinsip keadilan dan etika bisnis syariah, bukan semata kepatuhan administratif.

Kedua konsep ini juga berkontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hasan (2024) menjelaskan bahwa penerapan prinsip syariah dalam industri halal mendukung tujuan ekonomi inklusif dan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, digitalisasi halal sebagaimana dikemukakan Hidayat (2025) mampu memperkuat efisiensi dan keadilan dalam distribusi manfaat. Dengan demikian, korelasi antara prinsip ekonomi syariah dan global halal bukan hanya normatif, tetapi juga strategis dalam mendorong Indonesia menjadi global halal hub yang berdaya saing dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip ekonomi syariah pada UMKM serta tantangan dan peluangnya dalam era global halal industry. Data diperoleh dari literatur primer seperti karya Al-Ghazali

(1997) Ihya' Ulum al-Din dan Chapra (2000) *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah seperti Rahman (2023), Sari & Maulana (2022), Fadilah (2024), dan laporan *State of Global Islamic Economy* (2024) serta INDEF (2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, yaitu dengan menelaah isi dan relevansi setiap literatur yang membahas nilai-nilai syariah seperti keadilan ('*adl*'), amanah, dan *maslahah*. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan preskripsi strategis yang menghubungkan teori ekonomi Islam klasik dengan praktik ekonomi kontemporer untuk memperkuat penerapan prinsip ekonomi syariah pada UMKM di era global halal industri.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data model miels dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model analisis data Miles & Huberman merupakan kerangka analisis kualitatif yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Ketiga komponen ini berlangsung secara simultan dan saling berkaitan selama proses analisis. Dalam penelitian ini, model Miles & Huberman digunakan untuk menata, menyederhanakan, dan menginterpretasi literatur yang menjadi sumber data. Melalui pendekatan ini, informasi yang tersebar dalam berbagai referensi dapat diorganisir secara lebih sistematis sehingga menghasilkan pemahaman mendalam mengenai implementasi prinsip ekonomi syariah pada UKM.

Reduksi Data

Penelitian ini menyederhanakan dan mengelompokkan data dari literatur primer dan sekunder terkait penerapan prinsip ekonomi syariah pada UKM, seperti nilai keadilan ('*adl*'), amanah, dan *maslahah*. Fokus analisis diarahkan pada implementasi prinsip syariah, tantangan pembiayaan dan integrasi rantai nilai halal, serta peluang pengembangan UKM di pasar global halal. Reduksi data juga membantu memetakan peran lembaga pendidikan dan keuangan syariah dalam memperkuat kapasitas pelaku UKM (Sari & Maulana, 2022).

Pada laporan SGIE 2024 yang membahas nilai keadilan, amanah, *maslahah*, hambatan pembiayaan, dan rendahnya literasi syariah. Proses reduksi ini membantu menyaring informasi yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian, sehingga data yang bersifat repetitif atau kurang mendukung ditinggalkan. Dengan demikian, data yang tersisa mampu menggambarkan kondisi aktual UKM syariah secara lebih ringkas dan relevan. Selanjutnya, data yang telah dipilih dikelompokkan berdasarkan tema inti, yaitu implementasi prinsip syariah, tantangan struktural UKM seperti sertifikasi halal dan akses modal, serta peluang penguatan rantai nilai halal. Reduksi juga mencakup pemetaan hubungan antar konsep, misalnya keterkaitan antara literasi syariah dengan kepatuhan halal. Proses ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa analisis tetap fokus pada esensi masalah. Hasil reduksi kemudian menjadi dasar dalam menyusun alur penyajian data

yang sistematis (Fadilah, 2024).

Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan secara naratif yang menguraikan implementasi parsial prinsip syariah di UKM, hambatan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan akses pembiayaan syariah, serta ketimpangan dalam rantai nilai halal yang mempengaruhi kepercayaan konsumen. Disajikan juga peluang pasar halal Indonesia yang besar, dengan dukungan teknologi digital dan kebijakan yang dapat memperkuat ekosistem UMKM halal. Penyajian ini memudahkan pemahaman mengenai kondisi empiris dan relevansi nilai-nilai ekonomi Islam klasik bagi UKM kontemporer.

Penyajian data juga dilengkapi dengan analisis mengenai relevansi nilai-nilai maqasid syariah seperti keadilan dan maslahah dalam memperkuat daya saing UKM. Peneliti menampilkan data mengenai kesenjangan rantai nilai halal serta pemanfaatan teknologi seperti halal traceability dan fintech syariah sebagaimana diuraikan oleh Hidayat (2025). Informasi ini disusun agar menunjukkan hubungan antara faktor pendukung dan penghambat, sehingga pembaca dapat melihat gambaran utuh mengenai bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan secara lebih menyeluruh dalam pengelolaan UKM (Sukmawati, 2023).

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Melalui proses literatif, penelitian menunjukkan bahwa meski prinsip ekonomi syariah berpotensi besar untuk memperkuat keberlanjutan usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen, implementasinya masih terbatas oleh hambatan struktural dan kultural. Pentingnya kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan inkubator bisnis halal ditegaskan sebagai solusi strategis. Kesimpulan diverifikasi dengan literatur klasik serta laporan ekonomi Islam global, memastikan validitas temuan dan rekomendasi untuk pengembangan UKM syariah di era global halal.

Verifikasi dilakukan melalui proses triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dengan literatur klasik seperti Al-Ghazali (1997) dan literatur kontemporer seperti Chapra (2000) serta laporan SGIE. Konsistensi temuan diuji dengan mencocokkan pola dan tema yang muncul dari berbagai referensi. Proses verifikasi memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode ini, kesimpulan akhir menjadi lebih kuat karena didukung oleh bukti empiris dan teori.

Keterhubungan Antara Teori dan Kondisi Empiris

Teori ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan sebagai dasar dalam aktivitas bisnis. Ketika dikaitkan dengan kondisi empiris, terlihat adanya kesenjangan signifikan antara prinsip tersebut dengan praktik UKM di lapangan. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar UKM belum mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem manajemen

keuangan, proses produksi, dan rantai pasok halal. Hasil analisis Miles & Huberman menegaskan kembali bahwa kendala literasi dan minimnya dukungan struktural menjadi penyebab utama mengapa penerapan nilai syariah belum berjalan optimal.

Kolaborasi Temuan Empiris dan Analisis Tantangan

Kolaborasi antara temuan empiris dan hasil analisis memperlihatkan bahwa permasalahan UKM bersifat multidimensional. Hambatan seperti rumitnya pembiayaan syariah, mahalnya sertifikasi halal, serta lemahnya integrasi rantai nilai halal konsisten muncul di berbagai literatur dan terbukti memengaruhi kinerja UKM. Teori syariah mengharuskan adanya sistem yang adil dan transparan, namun kondisi empiris menunjukkan belum adanya mekanisme yang memudahkan UKM untuk memenuhi standar tersebut. Analisis Miles & Huberman menegaskan perlunya peran aktif lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan lembaga sertifikasi untuk mengatasi hambatan struktural tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah pada sektor UKM memiliki urgensi yang tinggi untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam industri halal global. Meskipun Indonesia telah menempati posisi ketiga dalam *Global Islamic Economy Indicator* tahun 2023/2024, potensi besar tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena lemahnya penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam praktik usaha. Sebagian besar pelaku UKM masih memahami prinsip keadilan, amanah, dan maslahah hanya sebatas nilai moral, bukan sistem ekonomi yang terintegrasi dalam manajemen dan rantai nilai halal.

Hasil penelitian menunjukkan tantangan utama dalam implementasi prinsip ekonomi syariah pada UKM terletak pada rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap nilai-nilai dasar seperti keadilan, amanah, dan maslahah, serta belum terintegrasinya prinsip – prinsip tersebut ke dalam manajemen usaha yang komprehensif. Selain itu, hambatan struktural seperti akses pembiayaan syariah yang terbatas, biaya sertifikasi halal yang relatif tinggi, dan lemahnya integrasi *halal value chain* mengakibatkan banyak UKM belum mampu memenuhi standar industri halal global secara optimal.

Di sisi lain, peluang pengembangan UKM berbasis syariah sangat besar seiring meningkatnya kesadaran konsumen global terhadap produk halal, berkembangnya teknologi digital, serta dukungan regulasi pemerintah yang mendorong penguatan industri halal nasional. Posisi Indonesia yang berada pada peringkat ketiga *Global Islamic Economy Indicator* memperlihatkan besarnya potensi bagi UKM untuk memasuki pasar halal internasional. Implementasi prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan maslahah dapat menjadi nilai diferensiasi bagi UKM untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Al Farisi, M. A., et al. (2022). Peran Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan UMKM

- Berbasis Media Sosial. Jurnal SANTRI, 2(6).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Fadilah, N. (2024). Halal Value Chain dan Daya Saing UKM Indonesia. *Jurnal Industri Halal Global*, 5(3).
- Fadilah, N. (2024). Halal Value Chain dan Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam Kritis. *Jurnal Industri Halal Global*, 5(3), 43–59.
- Hasan, M. (2024). Integrasi Maqashid Syariah dalam Penguatan Daya Saing UKM Halal. *Journal of Islamic Business Studies*, 5(1), 21–35.
- Hidayat, T. (2025). Digitalisasi Ekosistem Halal Berbasis Society 5.0: Peluang dan Tantangan UKM Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 7(1), 10–27.
- Hidayat, T. (2025). Inovasi Ekosistem Halal Berkelanjutan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 7(1).
- INDEF. (2025). *Dinamika Industrialisasi UMKM Halal di Indonesia*. (Laporan).
- Nasution, A. (2025). Redistributive Justice dalam Penguatan Ekosistem Pembiayaan UKM Halal. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, 6(2), 77–91.
- Rahman, A. (2023). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Model Bisnis Halal UKM Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 55–68.
- Rahman, A. (2023). Penerapan Prinsip Syariah dalam Ekonomi Mikro Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2).
- Sari, D., & Maulana, R. (2022). Analisis Potensi dan Tantangan UKM Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1).
- Sari, D., & Maulana, R. (2022). Peran Teknologi Digital dalam Transformasi UKM Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 88–102.
- Sukmawati, E. (2023). Consumer-Driven Halal Supply Chain Management: Implikasi bagi UKM Indonesia. *Jurnal Bisnis Halal Nusantara*, 4(2), 112–126.
- Rahman, A. (2023). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Model Bisnis Halal UKM Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 55–68.
- Sari, D., & Maulana, R. (2022). Peran Teknologi Digital dalam Transformasi UKM Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 88–102.
- Fadilah, N. (2024). Halal Value Chain dan Daya Saing UKM Indonesia. *Jurnal Industri Halal Global*, 5(3).
- Hidayat, T. (2025). Digitalisasi Ekosistem Halal Berbasis Society 5.0. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 7(1).
- Nasution, A. (2025). Redistributive Justice dalam Penguatan Ekosistem Pembiayaan UKM Halal. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, 6(2), 77–91.
- Sukmawati, E. (2023). Consumer-Driven Halal Supply Chain Management. *Jurnal Bisnis Halal Nusantara*, 4(2), 112–126.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Chapra, M. U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- INDEF. (2025). *Dinamika Industrialisasi UMKM Halal di Indonesia*.